



**PUTUSAN**

Nomor 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama tentang permohonan cerai talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :-----

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta (*bengkel sepeda motor*), berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;-----

----- L A W A N -----

**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

-----Telah membaca surat perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Hal ke-1 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal 02 Januari 2012 dengan nomor perkara : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :-----

**DALAM KONVENSI :-----**

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa berupa duplikat Akta Nikah NOMOR tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Tinangkung ;-----
2. Bahwa setelah menikah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KECAMATAN selama lebih kurang 1 (*satu*) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di DESA selama lenih kurang 2 (*dua*) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA selama lebih kurang 2 (*dua*) tahun lalu pindah kembali ke DESA selama 1 (*satu*) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat di kediaman bersama di DESA selama lebih kurang 3 (*tiga*) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama :-----
  - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 7 tahun ;-----
  - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut Termohon ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :-----
  - a. Termohon royal di dalam menggunakan uang ;-----



- b. Termohon selalu ingin dituruti kemauannya sebagaimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon bahkan Termohon lebih senang tinggal di rumah orang tuanya ;-----
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon pada siang hari ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan september 2011 karena Pemohon tidak tahan atas perlakuan Termohon yang selalu ingin diikuti kemauannya dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;-----
7. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa pada bulan oktober 2011 Termohon pernah datang kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memperdulikannya karena Pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami selama hidup bersama dalam berumah tangga ;-----
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2011 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di DESA di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di DESA bersama orang tuanya ;-----
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut :-----
- PRIMAIR :-----

Hal ke-3 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

S U B S I D A I R :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap kukuh pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----

-----Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon harus melaksanakan mediasi dengan mediator ERPAN, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut “GAGAL” ;-----

-----Bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan seperlunya ;-----

-----Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana akan diuraikan di bawah, dan dengan adanya gugatan Rekonvensi, maka sebutan bagi para pihak akan dipertegas yaitu Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;-----



**DALAM KONVENSI :-----**

⇒ Bahwa posita point 1 benar ;-----

⇒ Bahwa posita point 2 benar ;-----

⇒ Bahwa posita point 3 tidak benar, menurut Termohon yang benar anak tersebut bernama:

a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, (*laki-laki*) berumur 7 tahun 8 bulan ;-----

b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, (*perempuan*) berumur 1 tahun 5 bulan ;----

⇒ Bahwa posita nomor 4 benar ;-----

⇒ Bahwa posita point 5 (a) tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah timbulnya permasalahan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kami bukan karena materi, tetapi karena adanya orang ketiga yang bernama WIL sejak akhir tahun 2010 dan memasuki tahun 2011, namun hal tersebut Termohon menutupinya dengan maksud untuk tetap terjaganya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

⇒ Bahwa posita point 5 (b) tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah justru Pemohon yang selalu ingin diikuti kemauan kata-katanya. Dan Pemohon ini keras jiwanya karena kalau Pemohon berkata A harus diikuti A, tidak bisa tidak. Sedangkan orang tua kandung Pemohon sendiri memberikan nasehat Pemohon tidak lagi mau mendengarnya, bahkan Pemohon sering menyusahkan orang tuanya sendiri karena kelakuannya. Pemohon tinggal di DESA itu kemauan Pemohon sendiri dengan alasan di DESA banyak teman-temannya dan Pemohon selalu ingin bebas bergaul dengan teman-temannya yang berumur belasan tahun tanpa menyadari dan berpikir kalau Pemohon sudah berkeluarga bahkan Pemohon selalu pulang larut malam bahkan kalau ada pesta Pemohon selalu pulang pagi ;-----

⇒ Bahwa posita point 5 (c) tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah bagaimana menyiapkan makan siang, sementara Pemohon kalau siang kerja di DESA sementara Termohon di DESA. Pernah beberapa kali Termohon mengirim makan siang untuk



Pemohon namun Pemohon menolaknya, tetapi kalau makan malam dan sarapan pagi serta pakaian dan keperluan lainnya Termohon selalu menyiapkannya serta mengurus anak-anak dengan baik ;-----

⇒ Bahwa posita point 6 tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah pada bulan september 2011 terungkap bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon mempunyai selingkuhan dan hal itu di akui oleh Pemohon dan selingkuhannya. Akan tetapi Pemohon menanggapi dengan sangat marah dan mengatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya lagi ;-----

⇒ Bahwa posita point 7 benar, orang tua telah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak memperdulikannya bahkan berkata “*kamu pikir saya mau dengar apa nasehat orang tuamu itu*” bahkan orang tua Pemohon sendiri menasehati Pemohon tetapi Pemohon tidak memperdulikannya ;-----

⇒ Bahwa posita point 8 tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah pada bulan oktober 2011 Pemohon sendiri yang meminta untuk tinggal bersama dengan Termohon namun Pemohon tidak memperdulikan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama lagi (pisah ranjang). Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Termohon. Pemohon tidur di kamar belakang sedangkan Termohon tidur bersama anak-anaknya ;-----

⇒ Bahwa posita point 9 tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan nopember 2011 sampai sekarang, Termohon tinggal di rumah orang di DESA sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya di DESA. Rumah kediaman Pemohon dan Termohon tidak di tinggali oleh Pemohon tetapi di tinggali oleh adik Pemohon tanpa di beri tahu atau dimusyawarahkan dengan Termohon, karena Pemohon sendiri yang langsung menyuruh adiknya untuk tinggal di rumah tersebut ;-----



⇒ Bahwa Termohon akan tetap bertahan dan tidak akan pernah memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon bahkan Termohon berharap agar bisa kembali hidup rukun seperti dulu dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Karena Termohon mengingat anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Mereka belum tahu apa-apa, mereka masih butuh kasih sayang, didikan, bimbingan dan perhatian dari kedua orang tuanya ;----

**DALAM REKONVENSI :-----**

-----Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat rekonvensi / balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut ini :-----

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) selama ditinggalkan Tergugat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan namun Penggugat belum merinci jumlah tuntutan sehingga Penggugat akan mengajukan rinciannya pada sidang yang akan datang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi dan gugat Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Konvensi memberikan tanggapan (*replik*) dan jawaban atas gugat Rekonvensi sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSI :-----**

⇒ Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonannya, namun dengan beberapa alasan sebai berikut :-----

⇒ Bahwa timbulnya permasalahan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kami disebabkan oleh materi, itulah yang sebenarnya Pemohon rasakan. Perselisihan itu terjadi jauh sebelum hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga dan hadirnya orang ketiga itu tersebut hanyalah alasan Pemohon untuk dapat berpisah dengan Termohon, Termohon yang royal dalam menggunakan uang, karena setiap hari rejeki yang Pemohon dapatkan



Pemohon berikan kepada Termohon (Rp. 200.000 – Rp. 500.000 per hari). Pemohon tidak pernah bergaul dengan wanita-wanita malam di Kota Luwuk dan juga tidak mengkonsumsi minuman beralkohol yang Pemohon minum hanyalah sebotol aqua yang di campur minuman M-150 ;-----

⇒ Bahwa justru Termohonlah yang selalu ingin diikuti kemauannya, sebagaimana Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, bahkan Termohon lebih senang tinggal di rumah orang tuanya di DESA. Pemohon sudah sering meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama di rumah kediaman di DESA, namun beberapa bulan saja tinggal bersama di rumah Pemohon namun setelah itu Termohon kembali lagi tinggal bersama orang tuanya di DESA dengan berbagai alasan ;-----

⇒ Bahwa Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sebagaimana Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat kerja Pemohon supaya Termohon bisa menyiapkan makan untuk Pemohon. Pernah Pemohon pulang ke rumah di DESA membawa ikan dan udang namun Termohon tidak memasakkan, terpaksa Pemohon sendiri yang masak dan makan sendiri tidak diperdulikan oleh Termohon ;-----

⇒ Bahwa nasehat dari orang tua kedua belah pihak Pemohon dengarkan baik-baik, namun memang pada dasarnya Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon ;-

⇒ Bahwa Pemohon tidak pernah meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama. Dan pada bulan oktober 2011 Termohon sendiri yang datang di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memperdulikannya karena menurut Pemohon kenapa sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon mau datang dan tinggal bersama Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan september 2011, dimana Pemohon tinggal di DESA sedangkan Termohon tinggal di DESA. Pemohon menyuruh



adik Pemohon untuk menempati rumah tersebut agar tidak kosong dan tujuannya agar supaya ada yang mengurus dan merawat serta menjaga rumah tersebut tetapi sebelum Pemohon menyuruh adik Pemohon tempati rumah tersebut, Pemohon sudah memberitahukan bahkan meminta ijin kepada Termohon apabila rumah tersebut akan ditempati oleh adik Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon akan tetap bertahan dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemohon yaitu untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga kembali bersama Termohon ;-----

**DALAM REKONVENSİ :**-----

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan tersebut Tergugat akan memberikan asal tidak berada diluar kewajaran (*menurut kemampuan Tergugat*) ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Pemohon Konvensi dan jawaban gugat Rekonvensi tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan (*duplik*) sebagai berikut :-----

**DALAM KONVENSİ :**-----

⇒ Bahwa Termohon akan tetap berpegang tegung pada jawabannya semula yang pada pokoknya keretakan rumah tangga bukan berasal dari sifat royal Termohon (*masalah ekonomi*) tapi memang karena kehadiran pihak ketiga yang telah mengganggu dan kerukunan tersebut sehingga rumah tangga berantakan sampai akhirnya berpisah ;-----

**DALAM REKONVENSİ :**-----

- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat :-----
  1. Rumah kediaman bersama dan seluruh isinya menjadi hak milik Penggugat ;-----
  2. Bengkel dan seluruh isinya menjadi hak milik Penggugat ;-----



3. Karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon selama 4 (*empat*) bulan berturut-turut (120 hari), maka Pemohon harus mengembalikan biaya hidup (Penggugat dan anak-anak) selama kurun waktu tersebut dengan rincian :-----

- a. Nafkah madliyah (4 bulan) atau 120 hari x Rp. 150.000,-/hari = Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) ;-----
- b. Nafkah iddah 90 hari x Rp. 150.000,-/hari = Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) ;-----

Jumlah nafkah madliyah dan nafkah iddah semuanya menjadi Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;-----

4. Hak asuh menjadi hak Penggugat ;-----

----Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah melampirkan bukti tertulis sebagai berikut :-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung NOMOR tanggal 28 Desember 2011 dan telah bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1) ;-----

----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi dalam persidangan yang bernama :-----

1. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut Termohon bersama orang tua Termohon dan kadang juga berada diorang tua Pemohon ;-----



- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut baik-baik saja tinggal bersama Termohon atau orang tuanya di DESA dan kadang juga berada di Pemohon atau orang tuanya di DESA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri yang di bangun di area tanah milik orang tua Pemohon di DESA dan di tempat itu pula terdapat bengkel milik Pemohon sebagai mata pencahariannya. Rumah dan bengkel tersebut letaknya bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga sekitar 4 bulan terakhir sudah tidak bersama-sama atau boleh dikatakan pisah, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di DESA dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di DESA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadikan rumah tangga berpisah karena perselisihan tempat tinggal, Pemohon kerja (*bengkel onderdil sepeda motor*) dan memang sudah punya rumah sendiri di DESA, kemauan Pemohon tinggal di rumah DESA saja namun Termohon lebih suka bersama orang tuanya di DESA. Jarak DESA dengan DESA  $\pm$  7 km, dan sebelum berpisah Pemohon sempat curhat kepada saksi apabila sudah capek jika setiap hari harus bolak-balik naik sepeda motor pulang ke DESA ;-----
- Bahwa selama ini Pemohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu minum-minuman beralkohol, biasanya minum bertempat di bengkel milik Pemohon bersama-sama dengan temannya ;-----

Hal ke-11 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



- Bahwa akibat dari kebiasaan buruk tersebut, Pemohon pernah terlalu banyak (*over dosis*) minuman keras sampai dirawat di Puskesmas dengan diberikan pertolongan oksigen lebih dari sekali dan sampai sekarang memang kebiasaan buruk tersebut belum bisa ditinggalkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa perempuan lain (WIL) selama ini, saksi hanya mengetahui pernah mendengar percakapan di handphonenya Pemohon sedang menelpon wanita ketika berada dirumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Pemohon meskipun tidak setiap hari masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi selaku teman pernah memberikan nasehat-nasehat untuk kebaikan rumah tangganya supaya bisa lebih baik dan bersama lagi namun usaha tersebut sampai sekarang tidak berhasil ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini saksi menyerahkan urusan mereka kepada yang bersangkutan dan majelis hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerima dan tidak memberikan sanggahan ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi dalam persidangan yang bernama :-----

1. SAKSI TERMOHON, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, pernah di DESA dan biasa di DESA (*di rumah orang tuanya masing-masing*) dan masih berjalan rukun-rukun saja ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dari 4 sampai 5 bulan terakhir, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke orang tuanya sendiri di DESA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadikan perpisahan tempat tinggal tersebut adalah peselisihan karena Pemohon mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol tapi tidak sampai mengganggu orang lain sehingga kurang memperhatikan anak-anak dan Termohon karena lebih mementingkan kumpul-kumpul dengan teman minumnya di tempat kerja (*bengkel*) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon apabila minum miras bertempat di bengkel miliknya dan memang 3 tahun lalu saksi pernah bersama-sama Pemohon minum di bengkel tersebut tapi kalau sudah minum langsung tidur tidak sampai membuat keributan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah masuk puskesmas sehari dengan penyebab karena over dosis minuman keras ;-----

Hal ke-13 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



- Bahwa saksi mengetahui untuk menghidupi rumah tangganya Pemohon bermata pencaharian bengkel onderdil sepeda motor dan penghasilannya untuk ukuran di kampung bisa dibilang lebih dari cukup apabila untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sampai menghutang ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki rumah terletak di DESA (*tanah rumah tersebut masih milik orang tua Pemohon*) ;---
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran mengenai perebutan hak asuh anak dan anak-anak tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya di DESA, kadang-kadang Pemohon juga datang menjenguknya ;-----
- Bahwa saksi selaku saudara juga telah cukup memberikan nasehat-nasehat untuk kebaikan mereka supaya bisa lebih baik dan bersama lagi namun usaha tersebut sampai sekarang tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini menyerahkan kepada kedua belah pihak dan majelis hakim untuk memberikan keputusan terbaik ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak memberikan sanggahan ;-----

----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti lain dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan dan repliknya yaitu menginginkan perceraian, mengenai masalah tuntutan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah dan iddah semuanya sejumlah Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*)

Pemohon tolak dengan pertimbangan bukan aturan tapi pemerasan, namun Pemohon memberikan tawaran semuanya sebesar Rp. 2.625.000 (*dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan apabila Termohon tidak ridha maka terserah dan biarkan majelis hakim yang menentukannya. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih berkeberatan diceraihan serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

**DALAM KONVENSI :**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon hadir, dan majelis telah berusaha mendamaikan keduanya untuk tetap rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bernama ERPAN, S.H, namun upaya mediasi tersebut gagal mendamaikan keduanya ;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya ;-----

Hal ke-15 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



-----Menimbang, bahwa pokok masalah adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan september 2011 sering terjadi perselisihan disebabkan sikap Termohon yang tidak pandai mengatur keuangan yang diistilahkan oleh Pemohon royal, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat kerjanya di DESA sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan, Pemohon kadang harus masak sendiri dan harus mengikuti kemauannya sendiri tidak mau menghargai kemauan Pemohon disatu pihak, sedangkan dipihak lain Pemohon karena kesibukannya mencari nafkah sampai lupa tugasnya sebagai suami untuk memberikan rasa bahagia kepada Termohon, merasa diabaikan dan karena sudah punya wanita idaman lain (WIL), suka hura-hura dengan teman-temannya yang masih lajang dan sukar meninggalkan kebiasaan buruknya minum miras sehingga tidak mau lagi memperhatikan Termohon sejak bulan oktober 2011 (pisah ranjang) dan akhirnya Pemohon memilih tinggal di tempat kerjanya di DESA sedangkan Termohon memilih tinggal bersama orang tua di DESA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan seorang saksi dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya bahwa telah terjadi adanya perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal Pemohon berkemauan supaya Termohon tinggal di DESA (di rumah sendiri), akan tetapi Termohon lebih senang tinggal bersama orang tuanya di DESA yang berjarak 7 KM dan Pemohon merasa capek apabila setiap hari harus bolak-balik DESA (bengkel tempat kerjanya) ke DESA (tempat tinggal isteri dan anaknya). Selain hal tersebut Pemohon juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu minum-minuman keras dan sempat lebih dari sekali masuk rawat inap di Puskesmas akibat over dosis



minuman keras. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon seminggu sekali masih mengirimkan nafkah untuk makan sehari-hari kepada Termohon dan kedua anak mereka. Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon di DESA dan apabila Pemohon rindu maka pintu selalu terbuka karena hubungan anak dan kedua orang tuanya masih berjalan baik-baik saja. Keluarga juga telah cukup memberikan nasehat-nasehat dan pasrah apabila rumah tangga tersebut harus diakhiri ;-----

----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;-----
2. Bahwa awal rumah tangga rukun Pemohon dan Termohon tinggal bolak-balik DESA dan DESA sebelum akhirnya  $\pm$  4 sampai 5 bulan terakhir pisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa penyebab pertengkaran/perselisihan rumah tangga karena perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkemauan supaya Termohon tinggal di DESA (di rumah sendiri), akan tetapi Termohon lebih senang tinggal bersama orang tuanya di DESA yang berjarak 7 KM dan Pemohon merasa capek apabila setiap hari harus bolak-balik DESA (bengkel tempat kerjanya) ke DESA ;-----
4. Bahwa Pemohon juga mempunyaiasih sukar untuk meninggalkan kebiasaan minum-minuman keras dan lebih dari sekali sempat masuk rawat inap Puskesmas karena over dosis ;-----
5. Bahwa sejak pisah anak-anak tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya (DESA) dan tidak pernah ada masalah perebutan anak-anak tersebut ;-----



6. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon meskipun tidak setiap hari masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya walaupun jumlahnya tidak sebanyak ketika masih tinggal sama-sama dahulu ;-----

7. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada keduanya supaya rumah tangga bisa diperbaiki, namun tidak berhasil ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta hukum di atas, secara substansi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena dari pihak Pemohon sendiri sudah tidak menghendaki rukun kembali dengan Termohon dan hal tersebut ditambah dengan sikap Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama di tempat kerjanya di DESA, sehingga untuk mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang sudah jauh dari harapan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

----Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian disamping pendapat para saksi dimana keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :-----

*Artinya; "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----*



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-----

**DALAM REKONVENSI :-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut sebagaimana diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi masih assesor dengan pokok perkara dan diajukan pada saat tahap jawab, sehingga majelis hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan formil oleh karenanya dapat diterima ;----

-----Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana rumah yang terletak di DESA diserahkan kepada Tergugat sendiri sebagaimana pencaharian sehari-hari guna memenuhi kebutuhan anak-anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) selama 4 (*empat*) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dan nafkah iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah semuanya Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) Tergugat sangat keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.625.000,- (*dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah madliyah selama 4 bulan dan nafkah iddah selama 3 bulan dari Tergugat, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa apa-apa yang terungkap dalam posita konvensi dan rekonvensi serta pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat selama 4 bulan terakhir (oktober 2011) telah diabaikan oleh Tergugat (pisah ranjang) dan tidak diperhatikan lagi mengenai nafkah lahirnya sebagaimana pada masa-masa lalu (rukun) biasa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari dari



hasil usaha kerja bengkel sepeda motor. Sekarang ini Penggugat hanya diberikan uang untuk jajan anak-anaknya seminggu sekali sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);-----

----Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk datang menemui Tergugat di tempat kerjanya di DESA namun dikatakannya sudah terlambat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, Tergugat memilih tidur sendiri dan Penggugat tidur dengan anak-anaknya ;-----

----Menimbang, bahwa sikap Penggugat sampai saat ini masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat mengingat anak-anaknya masih kecil dan Penggugat sendiri membuka pintu hatinya untuk menerima diri Tergugat, tetapi sikap Tergugat memperlihatkan keenggannya untuk menerima Penggugat sebagai isterinya ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup isterinya. Berdasarkan fakta bahwa selama 4 bulan Tergugat tidak lagi memberikan keperluan hidup isterinya, maka untuk menjamin kehidupan Penggugat, berdasarkan kemampuannya Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat berdasarkan tuntutan nafkah madhiyah dan iddah yang diajukan Penggugat setiap harinya masing-masing Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari di pandang oleh majelis tidak sesuai dengan kondisi objektif Tergugat yang bekerja sebagai tukang servis sepeda motor yang pendapatannya setiap hari tidak menentu dan cukup memberatkan bagi Tergugat/cukup memberatkan dan terkesat berlebihan untuk ukuran daerah setempat. Disatu pihak dan dilain pihak kesanggupan Tergugat memberikan biaya penghidupan atau nafkah untuk Penggugat dan anaknya setiap harinya sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk Penggugat dan Rp. 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) untuk kedua anaknya (total Rp. 12.500,-/hari) untuk kebutuhan biaya hidup saat ini majelis memandangnya tidak realistis / tidak sesuai dengan keadaannya dahulu ketika masih rukun dimana biasa Tergugat memberikan kepada Penggugat dari hasil usaha servisnya sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). Maka berdasarkan kewajaran dan kepatutan sesuai kemampuan Tergugat, majelis menetapkan besarnya beban yang harus dipikul oleh Tergugat untuk membayar nafkah mdhiyah setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-unadang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) huruf (b) PP RI No. 9 Tahun 1975 jis Pasal 149 huruf (b), seorang isteri yang di talak oleh suaminya harus menunggu masa iddah dan tidak bisa menerima pinangan pria lain apalagi menikah, maka sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut Penggugat berhak memperoleh nafkah selama masa iddah tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat diwajibkan menyerahkan nafkah madhiyah selama 4 bulan (120 hari) x Rp. 50.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan nafkah iddah selama 3 bulan (90 hari) x Rp. 50.000,- sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Jadi total jumlah keseluruhan adalah Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*),- ;-----

----Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak diminta oleh Penggugat ada dalam asuhannya, berdasarkan fakta bahwa selama ini dan sampai sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat / ada dalam asuhannya dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya, kedua belah pihak masih bisa saling merasakan kehangatan dalam kasih sayangnya, tidak ada tanda-tanda pihak Tergugat akan merebutnya dari Penggugat selaku ibunya karenanya tidak cukup alasan bagi Penggugat menuntut hak asuh anak ada pada kekuasaan Penggugat. Maka berdasarkan fakta tersebut majelis menyatakan gugatan terhadap hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kerlijk*);-----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----**

----Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara ;-----

Hal ke-21 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



----Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

**DALAM REKONVENSI** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk melaksanakan kesepakatan bersama yang telah di buat dengan Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) ;-----
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) selama 4 (*empat*) bulan kepada Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;-----



4. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (*tiga*) bulan kepada Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus rupiah*) ;-----
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI** ;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dengan susunan Majelis Drs. KOMARUDIN, M.H. selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Dra. ST. SABIHA, M.H, dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh MASWATI MASRUNI, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

Hakim Ketua,

Drs. KOMARUDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. ST. SABIHA, M.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Hal ke-23 dari 24 halaman. Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi	Rp.	150.000,00
4.	Panggilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi	Rp.	150.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
	J U M L A H	Rp.	<b>391.000,00</b>

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*